

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perusahaan sektor telekomunikasi muncul di dunia ini menggambarkan betapa pentingnya kebutuhan jasa sektor telekomunikasi untuk manusia. Sektor telekomunikasi merupakan salah satu industri yang sangat cepat berubah dan dinamis di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor telekomunikasi mengolah *input* produksi menjadi *output* yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, dan diharapkan jasa sektor telekomunikasi tersebut dapat menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi karena dapat mengurangi jarak dan memperlancar arus pertukaran informasi. Munculnya perusahaan perangkat telekomunikasi menunjukkan jika bisnis bidang telekomunikasi adalah bisnis yang sangat dekat dengan kebutuhan manusia sekarang hingga menjanjikan profit tinggi. (Kominfo.go.id dan Katadata.co.id).

Sektor telekomunikasi merupakan sektor pendukung PDB (produk domestik bruto) dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Sektor jasa telekomunikasi memberikan *share* yang paling besar terhadap PDB sektor Komunikasi dibandingkan sektor lainnya, dengan nilai kontribusi yang meningkat dalam rupiah. Perkembangan teknologi di era *Society 5.0* perkembangan teknologi 5G hadir sebagai teknologi terbaru dalam perkembangan jaringan telekomunikasi seluler. Melalui kecepatan transmisi data ditawarkan teknologi ini mampu mendukung kehadiran teknologi terbaru lainnya untuk mengiringi

peradaban manusia memasuki kemajuan yang lebih signifikan. Bila suatu perusahaan ingin terus meningkat, maka perusahaan didorong untuk terus mengikuti perkembangan teknologi di era *Society 5.0* sebagai proses perolehan informasi untuk para investor dalam menginvestasikan dananya, salah satunya ada pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi. (Katadata.co.id. dan kominfo.co.id).

Auditor switching adalah pergantian auditor atau KAP, diperlukan karena masa perikatan audit yang lama dengan klien akan mengakibatkan turunnya sikap independensi auditor dan akan terikat secara emosional serta menimbulkan masalah mengenai eskalasi komitmen terhadap keputusan yang buruk dari seorang auditor (Giri, 2010). Banyak perusahaan nyatanya melaksanakan *auditor switching* dengan waktu kurang dari enam tahun atau auditor digantikan tidak karena berlakunya aturan baru, namun adanya hal-hal lain yang menjadi alasan perusahaan kliennya melaksanakan pergantian KAP. Terjadinya *auditor switching* bisa disebabkan karena beberapa hal yakni, biaya yang tidak sesuai, tidak puas dengan KAP lama, kualitas audit, reputasi dari auditor, ketidaksepakatan akuntansi, dan krisis keuangan yang dialami perusahaan. Pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien memberikan implikasi terhadap laporan audit.

Audit Tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan atau disebut juga lamanya masa perikatan audit antara klien auditor. *Tenure* yang panjang dapat dianggap oleh auditor sebagai pendapatan,

namun dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dan klien, sehingga dapat menurunkan independensi auditor dan kualitas audit. Masa perikatan audit juga menjadi perdebatan setelah dikeluarkannya peraturan mengenai Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2012. Hamid (2013), *tenure* yang dilakukan oleh auditor dengan waktu yang singkat dengan klien baru, akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi auditor untuk mengetahui bagaimana lingkungan bisnis dan keadaan perusahaan sesungguhnya. *Tenure* yang singkat ini bisa mengakibatkan perolehan data informasi berupa bukti-bukti dan data-data yang terbatas sehingga mengakibatkan data yang salah atau data yang sudah di hapus atau dihilangkan oleh manajer sehingga agar sulit ditemukan. Menurut Hartadi (2012), audit *tenure* yang dilakukan oleh auditor terhadap suatu perusahaan dengan lamanya waktu perkerjaan secara berturut-turut.

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Efan dan Ridho (2021), Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor meneliti

perusahaan (Nindita dan Siregar 2012). Berdasarkan SPAS, audit yang dilaksanakan oleh auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yang mencakup mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor pada perusahaan manufaktur (Hartadi 2012).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hary, Amanda dan Hesti (2021), berjudul Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor dan *Auditor Switching* terhadap Kualitas Audit. *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Eko dan Sujana (2017), berjudul Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* pada Kualitas Audit. Menyatakan bahwa *audit switching* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Jihan Aulia (2019), yang berjudul Pengaruh *Audit Fee*, *Audite Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor Pada Kualitas Audit. Menyatakan *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad dan Lilis (2021), berjudul Pengaruh *Audit Fee*, *Audite Tenure*, *Audit Delay* dan *Auditor Switching* Pada Kualitas Audit. Menyatakan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fenomena *auditor switching* yang terjadi di sektor telekomunikasi. Sektor telekomunikasi PT. Bakrie Telkom mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat pada tahun 2018 menurut direktur keuangan BTEL, opini ini muncul karena proses restrukturisasi wesel senior oleh anak

usaha BTEL yang berbasis di singapura, yakni PT. BTEL masih dalam penyelesaian dan di tahun 2019 sektor telekomunikasi ini melakukan pergantian audit atau *auditor switching* untuk mendapatkan opini yang lebih baik. (Kontan.co.id).

Fenomena *audit tenure* yang terjadi di sektor telekomunikasi. Sektor telekomunikasi menghentikan kerja sama dengan PT. Citra sari makmur, mengalami masalah internal, salah satunya tunggakan pajak yang terselesaikan sehingga telekomunikasi menghindari adanya beban yang makin besar. Sektor telekomunikasi tidak memperpanjang perikatan dengan PT. CSM bukan karena tunggakan pajak, tetapi disebabkan karena tidak adanya penyelesaian untuk pembayaran penggunaan sewa transponder Telekomunikasi. (Kontan.co.id).

Fenomena kualitas audit yang terjadi di sektor telekomunikasi. Sektor telekomunikasi melakukan audit atas laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, perusahaan menunjuk KAP Eddy Pianto untuk sementara mengauditnya. Bahwa audit telekomunikasi dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik Hadi Sutanto (*first layer*) dan rekan melanggar undang – undang nomor 5. Dimana sengaja memberikan interpretasi yang salah terhadap Perusahaan Telekomunikasi. KAP Hadi Susanto dan Rekan tersebut menolak untuk menunjukkan hasil audit yang dilakukan sebelumnya kepada KAP Eddy Pianto. Dikarenakan KAP Hadi Susanto meragukan kelayakan hak praktek KAP Eddy Pianto di hadapan BAPEPAM AS. KAP Hadi Sutano dan rekan mengundurkan diri untuk mengaudit sektor telekomunikasi hal itu dimaksudkan untuk menghindari

kerugian yang akan dialami dikemudian hari, bila berafiliasi dengan KAP Eddy dan rekan. Hal ini mengakibatkan rusaknya kualitas audit atas laporan keuangan. (Liputan6.com).

Pembacaan putusan terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, Ketua Majelis KPPU Syamsul Maarif menyatakan KAP Hadi Susanto dan rekan bersalah. KAP terbukti menghalangi KAP Eddy untuk bersaing denganya dalam penyediaan layanan audit. KAP Hadi diberikan sanksi harus membayar denda ke kas Negara sebesar Rp. 20 Milyar dengan uang paksa Rp. 10 Juta per hari denda harus dibayar maksimal 30 hari setelah pemberitahuan keputusan dari KKPU. KAP Eddy dikenakan sanksi kewajiban tidak melakukan kegiatan usaha dibidang pasar modal terhitung sejak tanggal surat keputusan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021, adapun data permasalahan yang terjadi selama periode penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Perusahaan Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (2015-2020)

Kode	Tahun	<i>Auditor swiching</i> (X1)	<i>Audit tenure</i> (X2)	Kualitas Audit (Y)
BTEL	2015	0	1	0
	2016	1	0	0
	2017	1	0	0
	2018	1	1	0
	2019	0	1	0
	2020	0	1	0
	2021	0	1	0
ISAT	2015	1	0	1
	2016	1	1	1
	2017	0	1	1
	2018	1	1	1
	2019	0	1	1
	2020	0	1	1
	2021	1	1	0

TRIO	2015	1	1	0
	2016	0	1	0
	2017	0	0	0
	2018	1	1	0
	2019	1	1	0
	2020	0	1	0
	2021	0	1	0

Sumber: www.idx.co.id, 2022

Tabel diatas dilakukan dengan variabel *dummy*, jika perusahaan melakukan *auditor switching* atau pergantian auditor atau KAP diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak mengganti KAP diberi nilai 0. Perusahaan yang melakukan *audit tenure* atau perikatan lebih dari 2 tahun diberi nilai 1 dan perusahaan yang melakukan perikatan kurang dari 2 tahun diberi nilai 0. Perusahaan yang menggunakan KAP *big Four* diberi nilai 1 dan perusahaan yang menggunakan *non big four* diberi nilai 0.

PT. Bakrie Telkom (BTEL), diaudit oleh *Non Big Four* setiap tahunnya. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 perusahaan melakukan *auditor switching*, dikarenakan adanya bukti yang tidak tepat pada laporan keuangan sehingga menurunkan kualitas audit dan di tahun 2017 melakukan *audit tenure* (perikatan) hanya selama 1 tahun, jangka waktu yang pendek dapat mengakibatkan informasi khusus mengenai laporan keuangan klien masih kurang sehingga dapat menurunkan kualitas audit.

PT Indosat Tbk (ISAT) diaudit oleh KAP *Big Four* setiap tahunnya. Di tahun 2015, 2015, 2018 dan 2021 perusahaan melakukan *auditor switching* dan di tahun 2015 ISAT hanya melakukan perikatan selama 1 tahun dikarenakan laporan keuangan di tahun 2015, jumlahnya menurun hal ini bisa menyebabkan turunya kualitas audit pada perusahaan.

PT. Trikonsel Oke Tbk (TRIO), diaudit oleh *Non Big Four* setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dan 2019 perusahaan melakukan *auditor*

switching, adanya kurang bukti pada laporan jika terlalu sering melakukan *auditor switching* maka dapat menurunkan kualitas audit. Pada tahun 2018 melakukan *audit tenure* (perikatan) selama 1 tahun dikarenakan trikonsel dinilai tidak mampu melunasi utang yang akan jatuh tempo. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak tepat dan trikonsel menyebabkan turunya kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh *Auditor Switching* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian rumusan masalah yang tertera diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menguji *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji Pengaruh *Auditor Switching* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk penguji Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan Pengaruh *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan terutama perusahaan sektor telekomunikasi mengenai Pengaruh *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Almamater

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi suatu tambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang khususnya penelitian yang memiliki topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia, Laporan Keuangan Tahunan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
- Diambil akses melalui : www.idx.co.id.2022
- David lee dan I made sukartha. 2017. *Fee Audit* Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* pada Kualitas Audit. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol. 18. N0.2, 2017 :1455 – 1484.
- Dallochihio dan Lauri. 2014. *Retender and Rotation*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Dede Sutani dan Siti Khairani. 2018. Pengaruh *Fee Audit*, *Audite Tenure*, *Audite Delay* dan Komite Audite terhadap Kualitas Audit. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 2018.
- Eko Kurnia Muliawan dan I Ketut Sujana. 2019. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* Pada Kualitas Universitas Udayana. Vol.21 No.1.
- Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giri, Efraim Ferdian. 2010. Pengaruh *Tenure* Akuntansi Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Hamid, Abdul. 2013. Pengaruh *Tenure* KAP dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit. Padang.
- Hartati, Bambang. 2012. Pengaruh *Fee Audit*, Rotasi KAP dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. Vol.16 No.3.
- Hary Budiantoro, Amanda Serena dan Hesti Agus Tantriningsih. 2021. Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor dan *Auditor Switching* terhadap Kualitas Audit *Journal Pf Research In Business, And Education*. Vol.3 No.5, 2021 : 2686-6056.
- Juliantari dan Ni Ketut Rasmini. 2013. Auditor Switching dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.3 No.3, 2013: 231-246
- Juniadi dan Nurdiono.Kualitas Audit *Perspektif Opini Going Concern*. Penerbit Andi.

- Kadek Dwiyantri Ciptana Putri dan Ni Ketut Rasmina. 2017. *Fee Audit* Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Auditor Switching* pada Kualitas Audit. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . Vol. 16 No. 3, 2017: 2302-8556.
- Khurotu Ainiyah, Novi Darmayanti dan Isnaini Anniswati Rosyida. 2021. Pengaruh *Indepedensi, Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan. Vol.5 No.2, 196-208.
- Listiya Ike Purnomo dan Jihan Aulia. 2019. Pengaruh *Audit Fee, Audite Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor pada Kualitas Audit. E-Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang Indonesia. Vol.1 No.1, 2019.
- Mathius Tandiontong. 2020. Kualitas Audit dan Pengukurannya. Cetakan ke-1. Alfabeta. Bandung.
- Menteri Keuangan. 2008. No.17/PMK.01/2008 tentang Masa Perikatan Auditor dengan Perusahaan Klien. Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2015. PP No.20/2015 Pasal 11 Ayat 1 tentang “Kantor Akuntan Publik”. Jakarta.
- Mohammad Syah Darmawan dan Lilis. 2021. Pengaruh *Audit Fee, Audite Tenure, Audit Delay* dan *Auditor Switching* pada Kualitas Audit. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.10 No.5, 2021 .
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik. Jakarta.
- Panjaitan. 2014. Pengaruh *Tenure*, Ukuran KAP dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi. Vol.03 No.3, 2014.
- Sri Ayem dan Dewi Yuliana. 2019. Pengaruh *Indepedensi Auditor, Kualitas Audit, Manajemen Laba* dan *Komisaris Indepeden* terhadap Integritas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika. Vol 16 No.1, 197-207.
- Stephenie Yolanda, Fefri Indri Arza dan Halmawati. 2019. Pengaruh *Audit Tenure, Komite Audit* dan *Audit Capacity Stress* terhadap Kualitas Audit. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol.1 No.2, 2019 : 2656-3649.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Widhiasari N.M., dan Budiarta, I. K. (2016). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor dan Pergantian Auditor Terhadap Kualitas *Audit Report Lag*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.
- V. Wiratna Sujarweni. 2019. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Baru.

